



PUTUSAN

Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA** ;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/02 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gading Mas Barat 4 Blok F 8/1 RT 002
RW 011 Kelurahan Pegangsaan 2 Kelapa
Gading, Jakarta Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Konsultan IT ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programmer Lepas di Kementerian Agama yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. Rijal Roihan, S.Ag. M.A., sebagai Ketua Panitia Lelang, Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Zaenal Arief sebagai Direktur CV Pudak Scientific (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programmer Lepas system dash board di Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar untuk membuat perangkat lunak Dashboard untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan honorarium sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/02/2010, tanggal 04 Januari 2010, Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), dan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan saksi Iyan Sopyan, S.Ag., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Aliyah (MA).

- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2010 pada mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari :

- Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk 250 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010, Perihal : Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana.

Hal. 3 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan akun MAK 572111 yang terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni :

- Pada bulan Mei 2010 bertempat di Kantor Permai Group Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Jakarta Selatan, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Nazarudin, saksi Bayu Wijokongko ditunjuk untuk membantu saksi Mindo Rosalina Manullang dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang akan dilakukan di Kementerian Agama RI Tahun 2010 kemudian masih dalam bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manullang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Rosalina Manullang. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.
- Masih dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manullang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertempat di Hotel Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manullang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu

Hal. 4 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.

- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Fourseason, di ruang *meeting* hotel tersebut saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, saksi Herry Zakaria Anshary, dan saksi M. Sidik Sisdiyanto kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto yang oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diterangkan bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., menyampaikan kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk menyerahkan brosur-brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan draft dokumen contoh spesifikasi barangnya.
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., mengetahui bahwa mata anggaran dengan akun MAK 572111 merupakan anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., maupun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., serta saksi Prof Dr. Mohammad Ali, M.Pd., MA., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Hal. 5 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama RI telah mempergunakan anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., meminta kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., meminta kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.
- Bahwa pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific selaku vendor/penyedia barang alat laboratorium IPA MTs dan MA dan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Acara pertemuan tersebut kemudian dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, dari CV Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat Slamet sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan. Kesempatan tersebut digunakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam Permai Group. Pada pertemuan itu CV Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di Kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manullang memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 6 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis.

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan maka harus disusun dokumen lelang yang di dalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, oleh karena itu saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., bersama dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merk dari CV Pudak Scientific. Bahwa dalam penyusunan daftar spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan produk CV Pudak Scientific tersebut tidak sesuai ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada lampiran 1 Bab I, huruf F.1.f angka (7) yang mengatur tentang Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar, tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.
- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey dipasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific yang diperoleh saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya telah menerima dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, selanjutnya oleh saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah disusun tersebut diajukan kepada saksi Dr. Drs. Firdaus

Hal. 7 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuni, M.Pd., untuk dimintakan persetujuan dan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 01 September 2010. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada lampiran I E menjelaskan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineering Estimate (EE) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 - Daftar harga standar/tarif barang yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko baru mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata harus juga diadakan meubelair berupa meja, kursi dan lemari sehingga saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang.
- Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manulang menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan kepada Dr. Drs.

Hal. 8 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Affandi Mochtar, M.A., “Mengapa ada pengadaan meubeleir” ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manullang tetap meminta kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., agar pengadaan meubelair ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat *aanwijzing*/penjelasan lelang dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, “Ya sudah nanti diusahakan”. Namun sebagai antisipasi untuk pengadaan meubelair tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mencari harga meubelair, kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT Sari Jati dan PT Surya laksana yang bergerak di bidang *furniture* namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu saksi Mindo Rosalina Manullang mengatakan kepada saksi Bayu Wijokongko, “Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu meubelair produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI”, selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dengan maksud menanyakan spesifikasi meubelair yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA mengatakan “Bahwa spesifikasi meubelair yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut adalah Dahlan (kakak Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA.)”. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA tersebut maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Mindo Rosalina Manullang mengatakan bahwa ia akan menghubungi Dahlan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat *aanwijzing* spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah termasuk pengadaan meubelair yang tetap diadakan maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manullang untuk bertemu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., “Mengapa masih ada pengadaan *meubeleir* dan mengapa nilai HPS



diturunkan?" dimana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Tidak tahu mengapa meubelair masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut" sedangkan mengenai penurunan nilai HPS dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan".

- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Sean Hulbert Jaya, PT Ananto Jempieter, PT Marel Mandiri, PT Buana Ramosari Gemilang. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaienel Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs:
 - 1. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.779.375.300,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
3. PT Darma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp22.916.140.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MA:
 1. PT Buana Ramosari Gemilang (pinjaman) dengan penawaran Rp38.605.534.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 2. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.714.709.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
 3. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. PT Marell Mandiri (pinjaman) dengan penawaran Rp38.547.561.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 5. PT Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.833.566.200,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan Saksi Rijal Roihan, SAg, MA., meminta kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus

Hal. 11 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia lelang sebagaimana diatur dalam lampiran I Bab II huruf A1 butir f Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. evaluasi tersebut meliputi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa dalam menentukan PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, namun saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., tetap mengusulkan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.152.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan PT Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut telah disetujui pula oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku PPK walaupun telah mengetahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA dilakukan dengan adanya rekayasa yang sebelumnya saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., telah mengkonsultasikan kepada DR. Drs. Affandi Mochtar, M.A., padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga riil alat laboratorium IPA MTs yang ditawarkan CV Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp13.639.450.300,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk harga riil alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa meskipun pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA tahun 2010 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku PPK tetap menyetujui dan menetapkan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA.

- Bahwa perbuatan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., dan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dalam proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA selain tidak sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas juga tidak sesuai dengan ketentuan: Surat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada :

a. Pasal 3 : Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip :

- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- Adil tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

b. Pasal 5 : Penggunaan barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan Maureen Patricia Cicilia, selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :

Hal. 14 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, MA., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:
- a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Nomor DT.I.I/PP.00/586/ 2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. yang direkayasa pembuatannya.
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace. Saifuddin, M.A., selaku PPK.
 - c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 15 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi *wetmatigheid* dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteriil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM Nomor 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan SPM Nomor 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dan Drs. H. Ace. Saifuddin, MA., dalam pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut tidak sesuai :
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 mengatur : Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan/atau Jasa diterima;
Pasal 18 Ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank

Hal. 16 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan specimen/ tanda tangan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili saksi Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific.

- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr.Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedangkan untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh DR Dr.Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukkan juga ke dalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke dalam rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 (enam

Hal. 17 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, MA., Drs. Rijal Roihan, S.Ag. MA., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN- P) Tahun Anggaran 2010 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Drs. Rijal Roihan, S.Ag. MA., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012, tanggal 02 Juli 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programmer Lepas di Kementerian Agama yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Dr. Drs. Firdaus Baguni, M.Pd., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. Rijal Roihan, S.Ag. M.A., sebagai Ketua Panitia Lelang, Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Zaenal Arief sebagai Direktur CV Pudak Scientific (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programmer Lepas system *dashboard* di Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar untuk membuat perangkat lunak *dashboard* untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan honorarium sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dan dokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/02/2010, tanggal 4 Januari 2010, Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), dan Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan saksi Iyan Sopyan, S.Ag., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen agama pada Pasal 7 mengatur bahwa :
 - Pasal 7 Ayat (1) Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertugas :
 - a. Melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal.
 - b. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - d. Memeriksa kebenaran dan hal tagih yang menyangkut antara lain :
 - 1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
 - 2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
 - 3). Jadwal waktu pembayaran.

Hal. 20 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
- f. Setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen tagihan secara benar dan lengkap, dibuat *draf* SPM rangkap 3 (tiga) kemudian diparaf oleh pejabat penguji dan disampaikan ke pejabat penerbit SPM untuk ditandatangani.
- Pasal 7 Ayat (2) Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertanggungjawab atas kebenaran formal SPM yang ditandatanganinya.
- Di samping itu ada juga tugas yang diberikan Pejabat Penerbit SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2010, yakni :
 - a). Penanggungjawab administrasi pelaksanaan anggaran.
 - b). Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan anggaran.
 - c). Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d). Membubuhkan paraf semua surat yang ditandatangani oleh Dirjen.
 - e). Menandatangani SPM yang telah diparaf oleh tim penguji berkas.
 - f). Menandatangani laporan realisasi anggaran.
 - g). Melakukan kordinasi dalam pembuatan laporan Dirjen kepada Menteri.
 - h). Menandatangani cek untuk pencairan dana DIPA.
 - i). Mengkordinasikan tim-tim lintas direktorat.
- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari :
 - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk 250 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Hal. 21 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010, Perihal : Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana.
- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan akun MAK 572111 yang terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni :
 - Pada bulan Mei 2010 bertempat di Kantor Permai Group Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Jakarta Selatan, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Nazarudin, saksi Bayu Wijokongko ditunjuk untuk membantu saksi Mindo Rosalina Manullang dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang akan dilakukan di Kementerian Agama RI Tahun 2010 kemudian masih dalam bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manullang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat.

Hal. 22 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Rosalina Manullang. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.

- Masih dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manullang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertempat di Hotel Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manullang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.
- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Fourseason, di ruang meeting hotel tersebut saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, saksi Herry Zakaria Anshary, dan saksi M. Sidik Sisdiyanto kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto yang oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diterangkan bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., menyampaikan kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk menyerahkan brosur-brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan draft dokumen contoh spesifikasi barangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., mengetahui bahwa mata anggaran dengan akun MAK 572111 merupakan anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., maupun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., serta saksi Prof Dr. Mohammad Ali, M.Pd., MA., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakan anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., meminta kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.
- Bahwa pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi Rijal Roihan, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific selaku vendor/penyedia barang alat laboratorium IPA MTs dan MA dan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Acara pertemuan tersebut kemudian dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manullang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, dari CV Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat

Hal. 24 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Slamat sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan. Kesempatan tersebut digunakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam Permai Group. Pada pertemuan itu CV Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di Kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manullang memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis.

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan maka harus disusun dokumen lelang yang di dalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, maka saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., bersama dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merk dari CV Pudak Scientific.
- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey dipasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Sientific yang diperoleh dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya telah menerima data dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, selanjutnya oleh saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., diajukan kepada saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., untuk dimintakan persetujuan dan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 01 September 2010.

- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko baru mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata harus juga diadakan meubelair berupa meja, kursi dan lemari sehingga saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang.
- Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manullang menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., "Mengapa ada pengadaan *meubeleir* ?" Ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manullang tetap meminta kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., agar pengadaan meubelair ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat *aanwijzing*/penjelasan lelang dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Ya sudah nanti diusahakan". Namun sebagai antisipasi untuk pengadaan meubelair tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mencari harga meubelair, kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT Sari Jati dan PT Surya laksana yang bergerak di bidang *furniture* namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu saksi Mindo Rosalina Manullang mengatakan kepada saksi Bayu Wijokongko, "Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu meubelair produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI", selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi

Hal. 26 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dengan maksud menanyakan spesifikasi meubelair yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA mengatakan, "Bahwa spesifikasi meubelair yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut adalah : Dahlan (kakak Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A)". Setelah mendapat informasi dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA tersebut maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang dan lalu ketika itu saksi Bayu Wijokongko mendengar dari kata-kata dari saksi Mindo Rosalina Manullang bahwa ia akan menghubungi Dahlan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat *aanwijzing* spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah, karena pengadaan meubelair yang tetap diadakan maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manullang untuk bertemu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., "Mengapa masih ada pengadaan *meubeleir* dan mengapa nilai HPS diturunkan?" Dimana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Tidak tahu mengapa meubelair masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut", sedangkan mengenai penurunan nilai HPS dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan".
- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Sean Hulbert Jaya, PT Ananto Jempieter, PT Marel Mandiri, PT

Hal. 27 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buana Ramosari Gemilang. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaienel Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.

- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :

a. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs:

1. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.779.375.300,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
3. PT Darma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp22.916.140.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

b. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MA:

1. PT Buana Ramosari Gemilang (pinjaman) dengan penawaran Rp38.605.534.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
2. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.714.709.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
3. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Marell Mandiri (pinjaman) dengan penawaran Rp38.547.561.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
5. PT Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.833.566.200,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan Saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., meminta kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan adanya rekayasa pelelangan, namun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober

Hal. 29 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA.

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan Maureen Patricia Cicilia, selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821- 07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, MA., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:
- a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. yang direkayasa pembuatannya.
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace. Saifuddin, M.A., selaku PPK.
 - c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, MA., dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 31 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi *wetmatigheid* dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteriil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM Nomor 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan SPM Nomor 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA yang diajukan oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK tanpa melakukan pengujian kebenaran meteriil merupakan penyalahgunaan tugas/kewenangan yang dimiliki Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku pejabat penerbit SPM.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan specimen/ tanda tangan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat

Hal. 32 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili saksi Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific.

- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukan juga ke dalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke dalam rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 (enam belas milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTS dan alat laboratorium IPA MA yang dilakukan oleh Dr.Drs. Affandi Mochtar, M.A.,

Hal. 33 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan dengan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., dilakukan tidak sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya yaitu seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, dan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Drs. Rijal Roihan, S.Ag. M.A., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, MA., Drs. Rijal Roihan, S.Ag. MA., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam

Hal. 34 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012, tanggal 02 Juli 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 23 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair dan subsidiair

Hal. 35 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - Barang bukti I :
 - 1). Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 sampai dengan 30/11/2010 No.rekening 0131045272.
 - 2). Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 sampai dengan 31/12/2010 No.rekening 0131045272.
 - 3). Fotocopy rekening PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 sampai dengan 30/01/2011 No.rekening 0131045272.
 - 4). Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
 - 5). Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032.
 - 6). Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
 - 7). Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
 - 8). Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
 - 9). Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
 - 10). Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042.
 - 11). Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
 - 12). Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
 - 13). Fotocopy tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 02 Desember 2010.
 - 14). Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033.
 - 15). Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.

Hal. 36 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 17). Fotocopy tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2010.
- 18). Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043.
- 19). Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 20). Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik Nomor 064/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 21). Fotocopy kuitansi No.TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
- 22). Fotocopy kuitansi Nomor TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Depag MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
- 23). Fotocopy kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
- 24). Fotocopy kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
- 25). Fotocopy Purchase Order (PO) number 002IPO/SHJ-DEPAGIXII2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler.
- 26). Fotocopy Purchase Order (PO) number: 002IPO/SHJ-DEPAGIXII2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 27). Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 28). Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 29). Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan

Hal. 37 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs Tahun Anggaran 2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 30). Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XII/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses
- 31). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya
- 32). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass. Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 33). Fotocopy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 34). Fotocopy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 35). Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 36). Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010
- 37). Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
- Total lokasi untuk MA : 400.
 - Total yang sudah dirakit : 379.
 - Total yang belum dirakit : 21.
 - Persentase perakitan : 95%.

Hal. 38 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010.
- 39). Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 250.
 - Total yang sudah dirakit : 229.
 - Total yang belum dirakit : 21.
 - Persentase perakitan : 92%.
- 40). Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010.
- 41). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00135 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 42). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00137 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 43). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00139 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 44). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00138 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 45). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 46). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00141 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
- 47). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari

Hal. 39 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 48). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 49). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 50). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 51). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 52). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 53). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00145 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 54). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 55). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00156 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 56). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00157 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari

Hal. 40 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 57). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00158 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type ABI A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 58). Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00159 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 59). 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah - Madrasah Aliyah.
- 60). 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah - Madrasah Tsanawiyah.
- 61). Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00.
- 62). Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00.
- 63). Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080,00.
- 64). Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp13.557.033.720,00.
- 65). Fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.
- 66). Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.
- 67). Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Darma Agung Elektrindo dan PT Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011.
- 68). Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor DAL/OI/SPKIII11 tanggal 07 Januari 2011 dari PT DA Logistik kepada PT WAX.
- 69). Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Pipin Indrawati dari PT DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT WAX.
- 70). 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Darma Agung Elektrindo.

Hal. 41 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71). 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Sean Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.
- 72). 1 (satu) bendel fotocopy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- 73). 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah penerima bantuan alat-alat laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo.
- 74). 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makassar.
- 75). 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-Logistics Indonesia pengiriman bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 yang masing kosong tanggal kirimnya.
- 76). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJIB.JJ2/3IKU001261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. Syamsuddin berikut satu berkas lampirannya.
- 77). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3IKUOO,2/857/2010 tanggal 08 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat, Ph.D., berikut satu bendel lampirannya.
- 78). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG12010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani Mulia P. Nasution.
- 79). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati.

Hal. 42 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat, Ph.D., berikut lampirannya.
- 81). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KUOO/844/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Revisi SAPSKIDIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat, Ph.D., berikut lampirannya.
- 82). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Agus D.W. Martowardojo.
- 83). 1 (satu) bendel fotocopy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.0212010 tanggal 01 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Any Ratnamwati selaku Direktur Jenderal Anggaran.
- 84). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.00.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H. Mohammad Ali, M.A.
- 85). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr. Affandi, M.A.
- 86). 1 (satu) bendel fotocopy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A.
- 87). 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010.

Hal. 43 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88). 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 89). 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
- 90). 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode Desember-10 proyek USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 91). 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 92). 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 93). 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 94). 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December-10 proyek yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 95). 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 96). 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 97). 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

Hal. 44 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98). 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 99). 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 100).1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.
- 101).1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.
- 102).1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus M.Pd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.
- 103).1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 104).1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
- 105).1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/7. A/9697 tanggal 01 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 01 September 2010 Sdr. Dr. H. Firdaus, M.Pd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 106).1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/ 9847.A tanggal 01 September 2010 tentang Penunjukan Sdr. Dr. H.

Hal. 45 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firdaus, M.Pd., sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- 107).1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/ 5226/2010 tanggal 12 November 2010.
- 108).1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.
- 109).1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 041ULP/APBN-PIDLI201IX12010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, M.Pd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 110).1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya
- 111).1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 112).1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.
- 113).1 (satu) bendel fotocopy surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 114).1 (satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad.
- 115).1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.

Hal. 46 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116).1 (satu) lembar asli Surat PT Sean Hulbert Jaya No.035/SHJ-SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.
- 117).1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT Sean Hulbert Jaya dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.
- 118).1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/ APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.
- 119).1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
- 120).1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 121).1 (satu) bendel fotocopy surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 122).1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 123).1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 124).1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 125).Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen

Hal. 47 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Islam, Drs. H.A Saifuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, M.Pd., penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 126). Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 127). Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 128). Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 129). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi M.Pd., selaku Penanggungjawab Program/Kegiatan.
- 130). Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 131). Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 132). Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya uraian atas nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November

Hal. 48 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, $PPn = 10\% \times \text{dasar pengenaan pajak} = \text{sebesar Rp3.500.660.000,00.}$

- 133). Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 134). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H. A Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010.
- 135). Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
- 136). Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.
- 137). Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh

Hal. 49 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara .

138).Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

139).Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT Sean Hulbert Jaya dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/Garansi Bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 .

140).Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan PT Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil

Hal. 50 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010.

- 141). Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saifuddin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saifuddin M.A.
- 142).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.
- 143).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (netto 6.025.000 kepada Abidin Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.
- 144).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (netto 6.025.000) dan model Torso Wanita tanpa kepala (netto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.
- 145).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian,

Hal. 51 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada A. Rizki Hamami, S.Pd., Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.

- 146). (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 147). Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, M.Pd., penanggung-jawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 148). Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa
- 149). Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar, M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 150). Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. HA Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 151). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med., selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.
- 152). Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.

Hal. 52 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153). Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
- 154). Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp2.068.375.000,00.
- 155). Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 156). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 157). Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
- 158). Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan pembayaran atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka

Hal. 53 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyertakannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.

- 159). Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.
- 160). Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin.
- 161). Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi Bank sebesar Rp1.781.903.300,00.

- 162). Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 163). Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin, M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin, M.A.
- 164). 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.
- 165). 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV Nadya Pratama
- 166). 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama Aryu Devina Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat

Hal. 55 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.

- 167).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan.
- 168).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muftadi'in.
- 169).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muftadi'in Wilalung.
- 170).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.
- 171).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Mualimat.
- 172).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.
- 173).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.
- 174).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.
- 175).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Ma'arif.
- 176).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.
- 177).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.
- 178).1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah Yaspia.

Hal. 56 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.
- 180).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.
- 181).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.
- 182).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.
- 183).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.
- 184).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.
- 185).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.
- 186).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.
- 187).1 (satu) bendel tanda terima alat laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.
- 188).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus Salam I.
- 189).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.
- 190).(satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.

Hal. 57 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
- 192).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Al Qur'an.
- 193).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.
- 194).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.
- 195).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.
- 196).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.
- 197).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.
- 198).1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.
- Barang bukti II :
 - 1). Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
 - 2). Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - 3). Fotocopy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
 - 4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.
 - 5). Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan Tahun Anggaran 2010.
 - 6). Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.

Hal. 58 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
- 8). Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.
- 9). Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.
- 10). Fotocopy Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- 11). Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
- 12). Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.
- 13). Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010.
- 14). Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006.
- 15). Fotocopy Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
- 16). Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).
- 17). Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
- 18). Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 19). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Juli 2010.
- 20). Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.

Hal. 59 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). Spesifikasi alat laboratorium IPA MTs tahun 2010;
- 22). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan MTs/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 23). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/ Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 24). buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Pudak Scientific;
- 25). (satu) lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
- 26). 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.
- 27). 1(satu) lembar Katalog Matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
- 28). 1 buku Katalog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
- 29). 1(satu) lembar fotocopy Laporan Pembayaran Proyek Kemenag 2010.
- 30). 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran Pudak Scientific kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 31). 1 (satu) lembar fotocopy PT sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 32). 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 33). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 34). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Marell Mandiri kepada PT Pudak Scientific Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 35). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Buana Ramosari Gemilang kepada PT Pudak Scientific Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 36). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 60 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/ DIR/ DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 38). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT.Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/ DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 41). 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri No.109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 43). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Secientific melalui PT Marell Mandiri No.109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 44). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 45). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal

Hal. 61 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 46). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 47). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 48). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/ DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA .
- 49). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 50). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 51). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111C/ 3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 52). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 53). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

- 54). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/ IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 55). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 56). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA .
- 57). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
- 58). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 59). 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/ APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 03 September 2010 pada Koran Tempo 03 September 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat Dukungan.
- 61). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananta Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan .
- 62). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan ;
- 63). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Darmakusumah kepada PT Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.

Hal. 63 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Putra Lakopo Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 65). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 66). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/ DIR/ DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 67). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 68). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/ DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 69). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 70). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 71). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 72). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/ DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 64 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 74). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 75). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 76). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 77). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 78). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 79). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 80). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20

Hal. 65 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107B/2/T/ DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 84). 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT Sean Hulbert Jaya kepada CV Pudak Scientific.
- 85). 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT Alfindo Nuratama kepada CV Pudak Scientific.
- 86). 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 87). 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 88). 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 89). 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 E/2010 antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Sean Hulbert Jaya.
- 90). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 91). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 66 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 93). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 94). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 95). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 96). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 97). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 98). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 99). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 100). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 101). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 102). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 103). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya;

Hal. 67 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 105).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 106).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 107).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 108).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 109).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 110).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 111).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 112).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 113).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 114).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi

Hal. 68 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 115).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 116).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 117).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 118).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 119).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 120).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 121).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 122).1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-11 01039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 123).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwanto tanggal 18 November 2010.

Hal. 69 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



- 124).1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 125).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus PT Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwanto tanggal 18 November 2010.
- 126).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwanto tanggal 18 November 2010.
- 127).1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 128).1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat milyar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).
- 129).1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah).
- 130).1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Pudak Scientific di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rekening 0000172927 periode 01 November 2010- 30 November 2010.
- 131).1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulbert Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.
- 132).1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari PT Sean Hulbert Jaya & PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.



- 133).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- 134).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah).
- 135).1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 136).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 137).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 138).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- 139).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 140).1 (satu) lembar fotocopy konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 141).4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/ PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs. H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).
- 142).1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010.

- 143).4 (empat) lembar Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs. H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.
- 144).4 (empat) lembar Lampiran Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs. H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).
- 145).1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.
- 146).1 (satu) lembar fotocopy SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000,00 tanggal 13 Desember 2010.
- 147).1 (satu) lembar fotocopy SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000,00 tanggal 13 Desember 2010.
- 148).1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.
- 149).1 (satu) lembar fotocopy SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.
- 150).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010.

Hal. 72 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



- 151).1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak PT Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.
- 152).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
- 153).1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H. A. Syaifuddin, M.A) dengan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.
- 154).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.
- 155).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, M.A) tanggal 15 Desember 2010.
- 156).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.
- 157).1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010 ;
- 158).1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.
- 159).1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 160).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310.256.250,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
- 161).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

162).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

163).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

164).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Satuan Kerja Dirjen Pendidikan Islam atas Pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.

165).1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/ PP.00/ 521D/2010 tanggal 12 November 2010.

166).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, M.A.

167).1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.

168).1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan bank .

169).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah.

170).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.

171).1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Ganasi) Nomor MBG774020 866710N tanggal 15 Desember 2010.

Hal. 74 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172).1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.
- 173).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/ 2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 174).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/ 2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 175).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/ 2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 176).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 177).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP. 00/589.B/ 2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 178).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/ 588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 179).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/ 2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 180).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 181).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal

Hal. 75 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

182).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/ 588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

183).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

184).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.

185).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 .

186).2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

187).2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;

188).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.

189).1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000417 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp10.911.560.000,00 tanggal 29 Desember 2010.

190).1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000333 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp4.108.192.000,00 tanggal 24 November 2010.

Hal. 76 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191).1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000418 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp18.076.044.800,00 tanggal 24 November 2010.
- 192).1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000332 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp2.479.900.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 193).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN 1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Pudak Scientific tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp1.627.356.785,00.
- 194).1 (satu) lembar fotocopy Surat Setor Pajak atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785,00 tanggal 31 Maret 2011.
- 195).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tanggal 31 Maret 2011.
- 196).1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2012 .
- 197).1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2010.
- 198).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 atas nama Pudak Scientific tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp627.043.645,00 .
- 199).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tanggal 20 Maret 2011.
- 200).1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.
- 201).1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

Hal. 77 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202).5 (lima) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode March-11 a/c : 103-000-53160-01.
- 203).1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode March-11 Proyek DEPAG a/c 103-000-555532-07.
- 204).1 (satu) lembar List Support Proyek Departemen Agama.
- 205).1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Depag.
- 206).Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Sean Hulbert Jaya.
- 207).Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Nuratama Perkasa.
- 208).Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 209).1 (satu) *flashdisk/soft copy* ;
Dipergunakan untuk perkara lain ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 51/Akta. Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 27 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 78 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas merupakan putusan pembebasan tidak murni, karena adanya fakta hukum berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Terdakwa lain yaitu Drs. Affandi Mochtar, M.A., Firdaus Basuni, M.Pd., dan Arifin Ahmad (dalam berkas perkara terpisah yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding).

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut telah salah melakukan:

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

- Telah melakukan kekeliruan dalam menilai fakta-fakta berdasarkan alat bukti di mana fakta perbuatan dalam perkara ini hampir sama dengan fakta dalam persidangan sebelumnya yaitu dalam perkara Terdakwa lain yaitu Drs. Affandi Mochtar, M.A., Firdaus Basuni, M.Pd., dan Arifin Ahmad (dalam berkas perkara terpisah yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding).

Hal. 79 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam menilai fakta perbuatan seharusnya didasarkan pada Pasal 184 KUHP yaitu :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- Majelis hakim telah keliru dalam menilai perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA karena tidak adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat spesifikasi alat laboratorium sesuai permintaan Affandi Mochtar dan perbuatan tersebut diketahui Terdakwa untuk kepentingan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Wijokongko dari Permai Group. Terdakwa telah mengikut beberapa kali pertemuan dengan Affandi Mochtar, Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Wijokongko dari Permai Group membahas dan mempersiapkan pekerjaan pengadaan alat laboratorium di Kementerian Agama.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tugas-tugas sebagai tim teknis yaitu membuat spesifikasi teknis alat laboratorium dan melakukan pekerjaan evaluasi teknis membantu panitia pengadaan dan pekerjaan itu diperuntukkan bagi kepentingan Bayu Wijokongko dari Permai Group.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim seharusnya membuktikan dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.



Ad.1. Setiap Orang :

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dalam rumusan delik pengertian “orang” sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri.

Dan unsur “setiap orang” dimaksudkan juga adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga tidak terkecuali di dalamnya termasuk Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Affandi Mochtar, Mindo Rosalina Manulang, Herry Zakaria, Sidik Sisdiyanto, Bakti Indramaji, Rijal Roihan dan saksi lainnya dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa:

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, yang identitas secara lengkap telah dicantumkan dalam surat dakwaan dan di depan persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam dirinya.

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama pegawai negeri di Kementerian Agama yaitu Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen, Drs. Rijal Roihan, S.Ag. M.A., sebagai



Ketua Panitia Lelang, Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Zaenal Arief sebagai Direktur CV Pudak Scientific (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendiri-sendiri. Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ. 1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dan dokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap bertindak sebagai subjek hukum, yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitas lengkapnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa di dalam persidangan (*error in persona*).

Pembuktian unsur “setiap orang” hanya dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” atau kesalahan subyek hukum yang dituntut, maka selanjutnya perlu dibuktikan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan dan Terdakwa layak untuk dipidana, bahwa setiap orang merujuk pada subyek hukum pembawa hak dan kewajiban.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir yang lain tidak dibuktikan lagi. Bahwa adanya frasa “tujuan” dalam unsur ini bermakna bahwa akibat yang terjadi dalam peristiwa tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh pelakunya dengan kata lain adalah hal yang diinginkan terjadi oleh pelakunya.

Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut dilakukan hal-hal yang disadari oleh pelaku sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Affandi Mochtar, Mindo Rosalina Manulang, Herry Zakaria, Sidik Sisdiyanto, Beki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramaji, Rijal Roihan dan saksi lainnya, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Sean Hulbert Jaya, PT Ananto Jempieter, PT Marel Mandiri, PT Buana Ramosari Gemilang. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan Spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari Produk merk CV Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaienal Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, MA. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 1821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22

Hal. 83 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.

- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP. 001 589B/2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 dengan melampirkan beberapa dokumen seperti :
- a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. yang direkayasa pembuatannya.
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku PPK.
 - c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. A. Saifuddin, M.A., dan atas nama Sdri. Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 84 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi Wetmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Drs. Affandi Mochtar, M.A., tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteriil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Drs. Affandi Mochtar, M.A., meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM Nomor 05312/ Pendis/ 2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan SPM Nomor 05289/ Pendis/ 2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA yang diajukan oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK tanpa melakukan pengujian kebenaran meteriil merupakan penyalahgunaan tugas/kewenangan yang dimiliki Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku pejabat penerbit SPM.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-000 5553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan speciment/tanda tangan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama

Hal. 85 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific.

- Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific.

Bahwa anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), sedang untuk anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukan juga ke dalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke dalam rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 (enam belas milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Hal. 86 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) .

Bahwa perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA mendapatkan keuntungan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu anasir terpenuhi, maka sudah memenuhi keseluruhan anasir unsur pasal tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Affandi Mochtar, Mindo Rosalina Manulang, Herry Zakaria, Sidik Sisdiyanto, Bakti Indramaji, Rijal Roihan dan saksi lainnya, keterangan ahli Fitri Yusman dari LKPP, surat Laporan Hasil Audit dari BPKP, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 87 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programmer Lepas system *dashboard* di Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar untuk membuat perangkat lunak Dashboard untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan honorarium sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Affandi Mochtar, M.A.
- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dan dokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/02/2010, tanggal 04 Januari 2010, Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Iyan Sopyan, S.Ag., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Tsyana'awiyah (MTs) dan alat laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen agama pada Pasal 7 mengatur bahwa :
 - Pasal 7 Ayat (1). Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertugas :
 - a. Melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi *wetmatigheid*, *rechmatigheid*, dan formal.

Hal. 88 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - d. Memeriksa kebenaran dan hal tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
 - 2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
 - 3). Jadwal waktu pembayaran.
 - e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
 - f. Setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen tagihan secara benar dan lengkap, dibuat *draft* SPM rangkap 3 (tiga) kemudian diparaf oleh pejabat penguji dan disampaikan ke Pejabat Penerbit SPM untuk ditandatangani.
- Pasal 7 ayat (2) Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertanggungjawab atas kebenaran formal SPM yang ditandatanganinya
 - Di samping itu ada juga tugas yang diberikan Pejabat Penerbit SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2010, yakni :
 - a). Penanggungjawab administrasi pelaksanaan anggaran.
 - b). Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan anggaran.
 - c). Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d). Membubuhkan paraf semua surat yang ditandatangani oleh Dirjen.
 - e). Menandatangani SPM yang telah diparaf oleh tim penguji berkas.
 - f). Menandatangani laporan realisasi anggaran.

Hal. 89 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



- g). Melakukan kordinasi dalam pembuatan laporan Dirjen kepada Menteri.
- h). Menandatangani cek untuk pencairan dana DIPA.
- i). Mengkordinasikan tim-tim lintas direktorat.
- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.I/-/2010, tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada Mata Anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari :
 - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsyanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsyanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsyanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010 Perihal Memproses Bantuan Barang/Sarana/Perlengkapan Pendidikan yang Bersifat Spesifik dan Tidak Diproduksi atau Tersedia di Daerah Seperti Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPA dan Multimedia dan Tidak Dilakukan Dalam Bentuk Bantuan Dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN - P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Mata Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni :

- Pada bulan Mei 2010 bertempat di Kantor Permai Group Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Jakarta Selatan, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Nazarudin, saksi Bayu Wijokongko ditunjuk untuk membantu saksi Mindo Rosalina Manullang dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang akan dilakukan di Kementerian Agama RI Tahun 2010 kemudian masih dalam bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manullang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat untuk melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Afandi Mochtar, M.A. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Rosalina Manullang. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.
- Masih dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manullang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. bertempat di Hotel

Hal. 91 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manullang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.

- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosa Manullang untuk menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Fourseason, di ruang *meeting* hotel tersebut saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan saksi Herry Zakaria Anshary, Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto yang oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diterangkan bahwa Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., menyampaikan bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha untuk menyerahkan brosur-brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan *draft* dokumen contoh spesifikasi barangnya.
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Drs. Affandi Mochtar, M.A., dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., mengetahui bahwa Mata Anggaran dengan akun MAK 572111 merupakan anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat

Hal. 92 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., maupun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., serta saksi Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd., M.A., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakan Anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd. meminta kepada saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag. MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dan Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.
- Bahwa pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag. MA., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific dan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Acara pertemuan tersebut kemudian dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, dari CV Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat Slamet dan seorang temannya sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan. Kesempatan tersebut digunakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam



Permai Group. Pada pertemuan itu CV Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di Kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manulang memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan harus disusun dokumen lelang yang didalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, maka saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., bersama dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merk dari CV Pudak Scientific.
- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey di pasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific yang diperoleh dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya menerima data dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, selanjutnya oleh Rijal Roihan, S.Ag., M.A., diajukan kepada saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan persetujuan dan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 01 September 2010.

- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan baru saksi Bayu Wijokongko mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata harus juga diadakan *meubeleir* berupa meja, kursi dan lemari sehingga saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manullang menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., “Mengapa ada pengadaan *meubeleir*?” Ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manullang tetap meminta kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., agar pengadaan *meubeleir* ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat *aanwijzing*/penjelasan lelang dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, “Ya sudah nanti diusahakan”, namun sebagai antisipasi untuk pengadaan *meubeleir* tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mencari harga *meubeleir* kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT Sari Jati dan PT Surya Laksana yang bergerak di bidang *furniture* namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu saksi Mindo Rosalina Manullang mengatakan, “Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu *meubeleir* produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI”, selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dengan maksud menanyakan spesifikasi *meubeleir* yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu Terdakwa

Hal. 95 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA mengatakan, “Bahwa spesifikasi *meubeleir* yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut yaitu Dahlan (kakak Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A.)”. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA tersebut maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu ketika itu saksi Bayu Wijokongko mendengar kata-kata dari saksi Mindo Rosalina Manullang bahwa ia akan menghubungi Dahlan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat *aanwijziing* spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah, karena ada keterangan dari Panitia Pengadaan bahwa spesifikasi tersebut sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Madrasah, sehingga complain dari peserta lelang tidak ditanggapi walaupun peserta lelang sudah menjelaskan bahwa spesifikasi mengarah kepada produk CV Pudak Scientific dan saat *aanwijziing* ditambahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para rekanan penyedia barang/jasa yang dituangkan di dalam Berita Acara *Aanwijziing* agar pada saat pembukaan penawaran membawa contoh produk begitu juga mengenai *meubeleir* tetap diadakan. Kemudian sehubungan dengan pengadaan *meubeleir* yang tetap ada saat dilakukan *aanwijziing* maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manullang untuk bertemu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., “Mengapa masih ada pengadaan *meubeleir* dan mengapa nilai HPS diturunkan ?” Dimana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, “Tidak tahu mengapa *meubeleir* masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut”,

Hal. 96 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan mengenai penurunan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan".

- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Sean Hulbert Jaya, PT Ananto Jempieter, PT Marel Mandiri, PT Buana Ramosari Gemilang. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaienal Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs:
 - 1). PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2). PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.779.375.300,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
 - 3). PT Darma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp22.916.140.000,00 (dua puluh dua milyar



sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

b. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MA:

- 1). PT Buana Ramosari Gemilang (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.605.534.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 2). PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.714.709.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- 3). PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 4). PT Marell Mandiri (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.547.561.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 5). PT Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.833.566.200,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., meminta kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag. M.A., untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat



laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan adanya rekayasa pelelangan, namun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan Maureen Patricia Cicilia, selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan



milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madarasah Aliyah (MA).

- Bahwa proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTS dan alat laboratorium IPA MA yang dilakukan oleh Drs. Affandi Mochtar, M.A., bersama-sama dengan dengan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., dilakukan tidak sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya yaitu seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, dan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah .



b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalah :

Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian Negara yaitu :

- 1). Berkurangnya keuangan Negara berupa uang berharga, barang milik Negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
- 2). Kekurangan dalam keuangan Negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian Negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- 3). Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian Negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata.



Pengertian keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban.

Definisi kerugian keuangan Negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum (unsur pertama) atau bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Affandi Mochtar, Trisnariati, keterangan ahli Saeful Alam, surat berupa Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta dengan adanya barang bukti terungkap fakta bahwa :

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., Arifin Ahmad dan Zaenal Arief telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/112012, tanggal 02 Juli 2012.

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 525.K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat



dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat :

Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka/keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menurut Hogeraad, yang dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 09 Pebruari 1914, N.J. 1914 Halaman 648, 10.9620 dan tanggal 09 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785, 10.11437 berbunyi:

Untuk adanya suatu *medeplegen*, itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta (Drs. P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Affandi Mochtar, Mindo Rosalina Manullang, Herry Zakaria, Sidik Sisdiyanto, Bektu Indramaji, Rijal Roihan dan saksi lainnya, keterangan ahli Fitri Yusman dan Saeful Alam, surat Hasil Audit BPKP, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sebagai Programer Lepas system *dashboard* di Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar untuk membuat perangkat lunak Dashboard untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan honorarium sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A.
- Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA yang ditunjuk sebagai anggota Tim Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Unit Pelayanan Pengadaan untuk mempersiapkan pengumuman dan dokumen lelang, membantu mempersiapkan kontrak dengan penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa, membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010, tanggal 04 Januari 2010, Drs. Affandi Mochtar, M.A., Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Iyan Sopyan, S.Ag., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Tsyana'awiyah (MTs) dan alat laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen agama pada Pasal 7 mengatur bahwa :
 - Pasal 7 Ayat (1). Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertugas :
 - a. Melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi *etmatigheid*, *rechmatigheid*, dan formal.
 - b. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - d. Memeriksa kebenaran dan hal tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
 - 2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
 - 3). Jadwal waktu pembayaran.
 - e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA

Hal. 104 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

f. Setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen tagihan secara benar dan lengkap, dibuat Draf SPM rangkap 3 (tiga) kemudian diparaf oleh pejabat penguji dan disampaikan ke pejabat penerbit SPM untuk ditandatangani.

- Pasal 7 ayat (2) Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji bertanggungjawab atas kebenaran formal SPM yang ditandatanganinya.

- Di samping itu ada juga tugas yang diberikan Pejabat Penerbit SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2010, yakni :

- a). Penanggungjawab administrasi pelaksanaan anggaran.
- b). Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan anggaran.
- c). Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- d). Membubuhkan paraf semua surat yang ditandatangani oleh Dirjen.
- e). Menandatangani SPM yang telah diparaf oleh tim penguji berkas.
- f). Menandatangani laporan realisasi anggaran.
- g). Melakukan kordinasi dalam pembuatan laporan Dirjen kepada Menteri.
- h). Menandatangani cek untuk pencairan dana DIPA.
- i). Mengkordinasikan tim-tim lintas direktorat.

- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN - P) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.I1-12010, tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada Mata Anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari

- Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsyanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk 250 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsyanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsyanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010 perihal memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana.
- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN - P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Mata Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni :
 - Pada bulan Mei 2010 bertempat di Kantor Permai Group Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Jakarta Selatan, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Nazarudin, saksi Bayu Wijokongko ditunjuk

Hal. 106 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



untuk membantu saksi Mindo Rosalina Manullang dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang akan dilakukan di Kementerian Agama RI Tahun 2010 kemudian masih dalam bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manullang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat untuk melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Rosalina Manullang. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.

- Masih dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manullang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bertempat di Hotel Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manullang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.
- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosa Manullang untuk menemui Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di hotel Fourseason, di ruang meeting hotel tersebut saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan saksi Herry Zakaria Anshary, Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto yang oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., diterangkan bahwa Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang



diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., menyampaikan bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk menyerahkan brosur-brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan *draft* dokumen contoh spesifikasi barangnya.

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manullang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., mengetahui bahwa Mata Anggaran dengan akun MAK 572111 merupakan anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., maupun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., serta saksi Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd., M.A., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakan anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Drs. Affandi Mochtar, M.A., untuk melaksanakan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., meminta kepada saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam



pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.

- Bahwa Pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific dan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Acara pertemuan tersebut kemudian dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, dari CV Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat Slamet dan seorang temannya sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan. Kesempatan tersebut digunakan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam Permai Group. Pada pertemuan itu CV Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di Kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manullang memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis.
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan harus disusun dokumen lelang yang didalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, maka saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., bersama dengan Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis Terdakwa

Hal. 109 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merk dari CV Pudak Scientific.

- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey di pasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk merk CV Pudak Scientific yang diperoleh dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya menerima data dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA, selanjutnya oleh Rijal Roihan, S.Ag., M.A., diajukan kepada saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., untuk dimintakan persetujuan dan oleh saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 01 September 2010.
- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan baru saksi Bayu Wijokongko mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata harus juga diadakan *meubeleir* berupa meja, kursi dan lemari sehingga saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang.
- Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manullang menemui Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., "Mengapa ada pengadaan *meubeleir* ?" Ketika

Hal. 110 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manullang tetap meminta kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., agar pengadaan *meubeleir* ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat *aanwijzing*/penjelasan lelang dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, "Ya sudah nanti diusahakan". Namun sebagai antisipasi untuk pengadaan *meubeleir* tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manullang untuk mencari harga *meubeleir* kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT Sari Jati dan PT Surya Laksana yang bergerak di bidang *furniture* namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu saksi Mindo Rosalina Manullang mengatakan, "Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu *meubeleir* produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI", selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dengan maksud menanyakan spesifikasi *meubeleir* yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha mengatakan, "Bahwa spesifikasi *meubeleir* yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut yaitu Dahlan (kakak Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A.)". Setelah mendapat informasi dari Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA tersebut maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang lalu ketika itu saksi Bayu Wijokongko mendengar kata-kata dari saksi Mindo Rosalina Manullang bahwa ia akan menghubungi Dahlan bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat *aanwijzing* spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah, karena ada keterangan dari Panitia Pengadaan bahwa spesifikasi tersebut sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Madrasah, sehingga complain dari peserta lelang tidak ditanggapi walaupun peserta lelang sudah menjelaskan bahwa spesifikasi mengarah kepada produk CV Puduk Scientific dan saat *aanwijzing* ditambahkan persyaratan yang

Hal. 111 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipenuhi oleh para rekanan penyedia barang/jasa yang dituangkan di dalam Berita Acara *aanwijzing* agar pada saat pembukaan penawaran membawa contoh produk begitu juga mengenai *meubeleir* tetap diadakan. Kemudian sehubungan dengan pengadaan *meubeleir* yang tetap ada saat dilakukan *aanwijzing* maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manullang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manullang untuk bertemu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manullang menanyakan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., “Mengapa masih ada pengadaan *meubeleir* dan mengapa nilai HPS diturunkan?” Dimana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), ketika itu Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, “Tidak tahu mengapa *meubeleir* masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut “. sedangkan mengenai penurunan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., mengatakan, “Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan”.

- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Sean Hulbert Jaya, PT Ananto Jempieter, PT Marell Mandiri, PT Buana Ramosari Gemilang. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai spesifikasi teknis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merk CV Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.

- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :

a. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs:

1. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp22.779.375.300,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
3. PT Darma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp22.916.140.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

b. Untuk pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MA :

1. PT Buana Ramosari Gemilang (pinjaman) dengan penawaran Rp38.605.534.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. PT Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.714.709.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)
3. PT Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. PT Marell Mandiri (pinjaman) dengan penawaran Rp38.547.561.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
5. PT Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp38.833.566.200,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus

Hal. 113 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., meminta kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh Terdakwa Ida Bagus Made Jaya Martha diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, S.Ag., M.A., untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan adanya rekayasa pelelangan, namun saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA.

Hal. 114 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pemenang Lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00. 521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., dengan Maureen Patricia Cicilia, selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madrasah Aliyah (MA).
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :

Hal. 115 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/ 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:
 - a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% yang direkayasa pembuatannya Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku PPK.
 - b. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. A. Saifuddin, M.A., dan atas nama Sdri. Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 116 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi *wetmatigheid* dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteriil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM Nomor 05312/ Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan SPM Nomor 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA yang diajukan oleh saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., selaku PPK tanpa melakukan pengujian kebenaran meteriil merupakan penyalahgunaan tugas/kewenangan yang dimiliki Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku pejabat penerbit SPM.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan specimen/tanda tangan saksi Arifin Ahmad, selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama



dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV Pudak Scientific.

- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukkan juga ke dalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke dalam rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 (enam belas milyar empat ratus lima juta empat



ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bersama-sama dengan dengan saksi Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta saksi Drs. Rijal Roihan, S.Ag., M.A., dilakukan tidak sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya yaitu seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, dan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.

Dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Programer Lepas, bukan PNS dan bukan bagian dari Kementerian Agama RI dan kehadirannya hanya diminta secara pribadi oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya telah dicantumkan sebagai anggota Tim Tekhnis (tidak pernah menerima SK Penunjukan), dan tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat, diskusi, pembahasan, penandatanganan dokumen, menerima imbalan sebagai anggota Tim Tekhnis melainkan dibayar secara pribadi, bukan dari anggaran Negara, oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A. Terdakwa adalah tenaga programmer system *dashboard*, membantu Kementerian Agama membuat system management berbasis internet yang dapat menyimpan data dan monitoring secara *online*, dengan tujuan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kerja di lingkungan Kemenag dan jajarannya sampai ke tingkat bawah;
- Bahwa Terdakwa hanyalah pembuat sistim *dashboard* sehingga pengisian *content* yang akan dimasukkan dalam *dashboard* adalah di luar tanggung jawabnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan surat bukti, fakta hukum membuktikan, Terdakwa selaku tenaga Programmer Lepas Kemenag tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan dengan kegiatan dan proyek-proyek yang ada di Kemenag, kehadiran Terdakwa dalam pertemuan antara Mindo Rosalina Manullang dengan pihak CV Pudak Scientific adalah karena kebetulan Terdakwa kenal dengan pihak CV Pudak Scientific karena sesama penggemar dan punya keahlian di bidang IT;
- Bahwa fakta hukum dan persidangan membuktikan bahwa tidak ada kesengajaan maupun kealpaan serta sikap batin Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa terbukti tidak berperan dalam proses pelelangan/pembayaran alat laboratorium IPA untuk MA dan MTs yang dimenangkan Permai Group maupun CV Pudak Scientific;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 21 Januari 2016 terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang

Hal. 120 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan secara yuridis. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai programer lepas, di Kementerian Agama RI yang ditunjuk sebagai Tim Teknis, Terdakwa diperkenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., kepada saksi Bayu Wijokongko dan saksi M. Sidik Sisdiyanto yang akan mengerjakan paket alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Aliyah (MA) ;

Bahwa pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Aliyah (MA) direalisasikan pencairan dananya 100% senilai Rp23.373.493.750,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah memperkaya Permai Gorup dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012, tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 121 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 122 dari 122 hal. Put. Nomor 964 K/Pid.Sus/2015